



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 110 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
109**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 153 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 29
TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 22 Januari 1998 Nomor 045.2/438/Hk perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 84;
Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1980 tentang Pedoman Pembentukan,
Pemecahan, Penyatuan dan
Penghapusan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun
1981 tentang Pembentukan Dusun
Dalam Desa dan
Lingkungan Dalam Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun
1983 tentang Pengawasan atas
jalannya
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Pemerintahan
Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun
1984 tentang Hak, Wewenang dan
Kewajiban Kepala
Desa/Kepala Kelurahan sebagai
Pimpinan
Pemerintahan Desa/Pemerintahan
Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun
1996 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Kelurahan
dan Perangkat
Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 115 Tahun
1991 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja
Pemerintahan Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan

Daerah Perubahan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 42 Tahun 1982 Seri D Nomor 42);
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 470 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 29 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan, Konsideran mengingat
 - a. 1. Angka 5 kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus
 - a.2. Angka 6 kata "Kelurahan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Kelurahan"
 - a.3. Angka 9 kata "Pemerintah" antara kata "Pimpinan" dan kata "Desa" serta antara tanda "garis miring (/)" dan kata "Kelurahan" diubah dan dibaca "Pemerintahan"
 - a.4. Angka 16 kalimat "tanggal 11 September 1996" antara kata "Bali" dan kata "Nomor" dihapus
- b. Batang Tubuh.
 - b.1. Pasal 1
 - b.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya
 - b.1.2. Huruf e, f, g, h dan i diubah menjadi huruf d, e, f, g dan h beserta kalimat berikutnya
 - b.2. Pada BAB III kata "Bagian Pertama" dan kata "Kedudukan" antara kata "KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI" dan kata "Pasal 3" dihapus
 - b.3. Pasal 3
 - b.3.1. Ayat (1) kata "Pemerintah" pada awal kalimat dihapus
 - b.3.2. Ayat (2) kata "Pemerintah" pada awal kalimat dihapus
 - b.4. Kata "Bagian Kedua" dan kata "Tugas Pokok" setelah Pasal 3 ayat (2) dihapus
 - b.5. Pasal 4, kata "Pemerintah" pada awal kalimat dihapus dan kata "pokok" antara kata "tugas" dan kata "melakukan" dihapus dan kata "Pemerintahan" antara kata "urusan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "Pemerintahan"
 - b. 6. Pasal 5 kata "melaksanakan" antara kata "Untuk" dan kata "tugas" diubah dan dibaca "menyelenggarakan" dan kata "Pemerintah" antara angka "4" dan kata "kelurahan" dihapus
 - b.1. BAB IV kata "SUSUNAN" pada awal kalimat dihapus
 - b.8. Pasal 9
 - b.8.1. Ayat(1)
 - b. 8.1.1. Kata "Pemerintah" pada awal kalimat dihapus

b.8.1.2. Huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

"f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam perkembangan karier"

b.8.2. Ayat (2) dihapus beserta kalimat berikutnya

b.9. Pasal 10

b.9.1. Ayat(1)

b.9.1.1. Huruf a pada akhir kalimat ditambah kata "kerja"

b.9.1.2. Huruf f kata "Dinas" antara kata "tugas" dan kata "lainnya" dihapus

b.9.2. Ayat (2) kata "Lurah" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Kelurahan"

b.10. Pasal 11

b.10.1. Ayat (1) huruf a pada akhir kalimat ditambah kata "kerja" dan pada huruf k kata "Dinas" antara kata "tugas" dan kata "lainnya" dihapus

b.10.2. Ayat (3) kata "Pembangunan" antara kata "Urusan" dan kata "mempunyai" seharusnya ditulis dan dibaca "Pembangunan" dan pada huruf a antara kata "ketentuan" dan kata "perundang" disisipkan kata "peraturan", serta pada huruf o kata "Dinas" antara kata "tugas" dan kata "lainnya" dihapus

b. 10.3. Ayat (4) huruf a antara kata "ketentuan" dan kata "perundang-undangan" disisipkan kata "peraturan" dan pada huruf n kata "Dinas" antara kata "tugas" dan kata "lainnya" dihapus

b. 10.4. Ayat (5) huruf a antara kata "ketentuan" dan kata "perundang-undangan" disisipkan kata "peraturan" dan pada huruf k kata "Dinas" antara kata "tugas" dan kata "lainnya" dihapus

b.11. Pasal 13

b. 11.1. Ayat (1) kata "dan kebutuhannya" pada akhir kalimat dihapus

b. 11.2. Ayat (2) kata "pasal ini" antara "angka (1)"

dan kata "dipimpin" dihapus

- b.12. Pasal 15 ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata "(WASKAT)"
 - b.13. Pasal 18 kata "Pemerintah" antara kata "kegiatan" dan kata "Kelurahan" dihapus
 - b.14. Pasal 19 ayat (2) antara kata "Kelurahan" dan kata "dibentuk" disisipkan kata "dapat" dan antara kata "dibentuk" dan kata "Lingkungan" disisipkan kata "beberapa"
- c. Lampiran kata "Nopember" antara angka "14" dan angka "1997" seharusnya ditulis dan dibaca "NOPEMBER" dan kata "Tahun" antara angka "29" dan angka "1997" seharusnya ditulis dan dibaca "TAHUN"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Padatanggal : 26 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
IBALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : H O Tanggal: 27 Juni 1998

Seri : D Nomor 109

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama

NIP. 010049857

